



PUTUSAN

Nomor : 190/PID/2018/PT SMR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARNOL Als ARNO Bin NOORMANSYAH;**
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur / tanggal lahir : 30 Tahun/10 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros KM. 7 Gg. PGRI 4 Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar Kelas 6 (Tidak Lulus);

Terdakwa ditahan dengan penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sebagai berikut;

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan 31 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan 10 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan 9 Juni 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan 9 Juli 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan 24 Juli 2018;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan 17 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan 16 Oktober 2018;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 12 September 2018 s/d 11 Oktober 2018 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 12 Oktober 2018 s/d tanggal 10 Desember 2018 ;

Hal 1 dari 9 hal Pts.190/PID/2018/PT.SMR.



Terdakwa dipersidangan didampingi oleh TAUFIQ, S.H., Pekerjaan Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Tenggara di Jalan A. Yani No. 16 Tenggara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 308/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 9 Agustus 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 5 September 2018 Nomor 308/Pid.Sus/2018PN.Trg, Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-226/TNGGA/07/2018 tanggal 13 Juli 2018, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa Terdakwa ARNOL Als ARNO Bin NOORMANSYAH bersama saksi RAMLI Als AMRI Bin HAMSAH dan saksi AGUS Als ASDAR Bin IDRUS (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Maret tahun dua ribu delapan belas bertempat di dalam rumah di jalan Poros Samarinda – Tenggara KM. 7 Gg. PGRI 4 Kel. Teluk Dalam Kec. Tenggara Seberang Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa bersama saksi RAMLI Als AMRI dan saksi AGUS Als ASDAR sedang makan malam di rumah saksi AGUS Als ASDAR, setelah selesai makan malam saksi AGUS Als ASDAR mengatakan kepada saksi RAMLI Als AMRI “mana pipet kacamu” selanjutnya saksi RAMLI Als AMRI mengambil pipet kaca diventilasi jendela dapur dan menyerahkan pipet kaca tersebut kepada saksi AGUS Als ASDAR, kemudian saksi AGUS Als ASDAR mengisi narkoba jenis shabu-

Hal 2 dari 9 hal Pts.190/PID/2018/PT.SMR.



habu kedalam pipet kaca tersebut, setelah selesai mengisi narkoba jenis shabu-shabu kedalam pipet kaca selanjutnya saksi AGUS Als ASDAR menyerahkan pipet kaca yang sudah terisi narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi RAMLI Als AMRI bersama Terdakwa untuk dikonsumsi bersama-sama, ketika saksi RAMLI Als AMRI bersama Terdakwa sedang menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu didalam rumah saksi AGUS Als ASDAR ditangkap oleh petugas polisi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa barang bukti satu pipet kaca yang terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,013$ gram tersebut diatas berdasarkan Nomor barang bukti 1480/2018/NNF setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 2955/NNF/ 2018 tanggal 29 Maret 2018 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa ARNOL Als ARNO Bin NOORMANSYAH pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Maret tahun dua ribu delapan belas bertempat di dalam rumah di jalan Poros Samarinda – Tenggarong KM. 7 Gg. PGRI 4 Kel. Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa bersama saksi RAMLI Als AMRI dan saksi AGUS Als ASDAR (dilakukan penuntutan

Hal 3 dari 9 hal Pts.190/PID/2018/PT.SMR.



terpisah) sedang makan malam di rumah saksi AGUS Als ASDAR, setelah selesai makan malam saksi AGUS Als ASDAR meminta saksi RAMLI Als AMRI untuk mengambil pipet kaca, selanjutnya saksi RAMLI Als AMRI mengambil pipet kaca diventilasi jendela dapur dan menyerahkan pipet kaca tersebut kepada saksi AGUS Als ASDAR, kemudian saksi AGUS Als ASDAR mengisi narkoba jenis shabu-shabu kedalam pipet kaca, setelah selesai mengisi narkoba jenis shabu-shabu kedalam pipet kaca selanjutnya saksi AGUS Als ASDAR menyerahkan pipet kaca yang sudah terisi narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi RAMLI Als AMRI dan Terdakwa untuk dikonsumsi bersama-sama, kemudian saksi RAMLI Als AMRI bersama Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu didalam rumah saksi AGUS Als ASDAR dengan cara 1 (satu) buah pipet kaca yang terisi shabu-shabu satu sisi disambungkan dengan sedotan plastik untuk mengisap, kemudian pipet kaca yang tersisi shabu-shabu oleh Terdakwa dibakar menggunakan korek api selanjutnya secara bergantian saksi RAMLI Als AMRI dan Terdakwa menghisap pipa plastik dari pipet kaca tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan/mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 455/0285/NARKOBA/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Murniah, S.Si setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine Terdakwa adalah benar didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Amphetamin dan Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 53 dan 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-226/TNGGA/07/2018 tertanggal 23 Agustus 2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa ARNOL Als ARNO Bin NOORMANSYAH tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Hal 4 dari 9 hal Pts.190/PID/2018/PT.SMR.



Narkotika Golongan I bukan tanaman“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ARNOL Als ARNO Bin NOORMANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Subsidair;
4. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa ARNOL Als ARNO Bin NOORMANSYAH berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ARNOL Als ARNO Bin NOORMANSYAH tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam;Dipergunakan dalam perkara RAMLI Als AMRI Bin HAMSAH;
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perkara Nomor 308/Pid.Sus/2018/PN.Trg. atas nama terdakwa ARNOL Als ARNO Bin NOORMANSYAH tersebut, Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 5 September 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARNOL Als ARNO Bin NOORMANSYAH tidak terbukti bersalah melakukan tindak Pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ARNOL Als ARNO Bin NOORMANSYAH telah terbukti secara sah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sesuai dengan dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal 5 dari 9 hal Pts.190/PID/2018/PT.SMR.



5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara RAMLI Alias AMRI Bin HAMSAH;
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 12 September 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 308/Pid.Sus/2018/PN.Trng. dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 11 Oktober 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 22 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2018, sebagaimana Surat pemberitahuan untuk mempelajari berka perkara dari Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, masing-masing tertanggal 31 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata hanya merupakan pengulangan saja dan tidak merupakan hal-hal yang baru, dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya, maka keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 5 September 2018 Nomor 308/Pid.Sus/2018/PN.Trng, dan juga setelah membaca Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka menurut Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai peradilan tingkat banding, pertimbangan hukum dan amar putusan pengadilan tingkat pertama dalam putusannya tersebut, sudah tepat dan benar bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sesuai dengan dakwaan Subsidair; sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 5 september 2018 Nomor 308/Pid.Sus/2018/PN.Trng, masih dapat dipertahankan ditingkat banding, dan oleh karena itu putusan tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ; Dan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan

Hal 7 dari 9 hal Pts.190/PID/2018/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 5 September 2018 Nomor 308/Pid.Sus/2018/PN.Trng yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda, pada hari **Senin**, tanggal **26 Nopember 2018**, oleh Kami **Mahfud Saifullah, SH.** selaku Hakim / Ketua Majelis, **Dr.H. Subiharta, SH.M.Hum.** dan **Hari Murti, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 21 Nopember 2018 Nomor : 190PID/2018/PT.SMR. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **28 Nopember 2018** dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sdr.

Hal 8 dari 9 hal Pts.190/PID/2018/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andrie Zulkarnain, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,
tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.;

Hakim Anggota,

Hakim / Ketua Majelis,

1. **Dr.H. SUBIHARTA, SH.M.Hum.**

MAHFUD SAIFULLAH, SH.

2. **HARI MURTI, SH.MH.**

Panitera-Pengganti

ANDRIE ZULKARNAIN, SH.

Hal 9 dari 9 hal Pts.190/PID/2018/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)